



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Namalean 08-01-1976, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Administratif Sikaru, Kecamatan Pulau Gorom Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Merauke 29-12-1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di negeri Administratif Sikaru, Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh, tanggal 23 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1999 Penggugat dan Tergugat melansungkan pernikahan di Negeri Namalean, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA.25.08/4/PW.01/01/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur ;

2. Bahwa setelah melansungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Febrian Naga Rizky Pasolong, Laki-laki, Usia 18 Tahun;
- Agusti Zulkifli Rumodar, Laki-laki, usia 13 Tahun;

Kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun hal ini tidak bertahan lama karena Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisuhan yang terjadi secara terus menerus disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Tergugat menjalin hubungan asmara WIL (Wanita Idama Lain);
- Tergugat sering minum minuman keras yang dapat memabukan;

4. Bahwa puncak peretngkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Nopember tahun 2013, hal itu karena Tergugat ketahuan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama **Erna** dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, maka terjadilah pertengkaran yang sangat hebat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama'

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak ada hubungan komunikasi dengan Penggugat, namun tergugat hanya berkomunikasi dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan tergugat telah menjadikan Penggugat dan Tergugat (pisah ranjang sejak tahun 2012 dan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang;

7. Bahwa sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab terhadap penggugat dan anaknya. Oleh karena itu menurut pendapat Penggugat perceraian adalah jalan terbaik;

8. Bahwa berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, salah satu penyebab perceraian adalah

Halaman 2 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugharaa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh. tanggal 23 Februari 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian di persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa atas perkara tersebut dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh ;

Halaman 3 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, Nomor: KUA. 25..08./4/PW.01/01/II/2018 Tanggal 22 Februari 2018, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak angkat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi, keduanya menikah di Negeri Namalean kemudian tinggal di Maroko, kemudian kembali ke Gorom sampai sekarang dan hingga kini telah dikaruniai 2 anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sejak tahun 2012 mulai dilanda pertengkaran akibat Tergugat selingkuh dan suka mabuk mabukan dan tidak memberi nafkah;
 - Bahwa saksi mendengar Tergugat memiliki wanita lain bernama Erna;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2013 sampai sekarang dan pernah Tergugat kembali ke rumah namun hanya untuk menjual perabot rumah kemudian pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan sekarang Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk menhidupi dirinya;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat dan keduanya hingga kini telah dikaruniai 2 anak ;

Halaman 4 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tapi sekarang tidak lagi karena pertengkaran akibat Tergugat sering mabuk mabuk dan memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan dengan wanita bernama Erna dan skai pernah melihat Tergugat mabuk mabukan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2013 sampai sekarang dan pernah Tergugat kembali ke rumah hanya untuk melihat anak anak dan juga sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sekarang Penggugat sendiri yang mencari nafkah untuk menhidupi dirinya;
- Bahwa sudah dinasihati tapi Penggugat sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan bukti buktinya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana

Halaman 5 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat memiliki wanita lain bernama Erna serta Tergugat suak mabuk mabukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri dan telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sekareng sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mabuk mabukan dan memiliki wanita lain bernama Erna serta tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

Halaman 6 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk mabukan serta memiliki wanita lain serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai dengan sekarang dan tidak ada lagi pemberian nafkah ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras

Halaman 7 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka

Halaman 8 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur yang mewilahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur yang mewilahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelishakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis 8 Maret 2018, oleh ABUBAKAR GAITE, S.Ag, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDIN MANILET, SAg. Dan HARISAN UPUOLAT, SHI. HM masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidangterbuka untuk umumpada hari itu juga dengan dibantu

Halaman 9 dari 10, Salinan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SITTI PATTY, S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota
ttd
BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Hakim Ketua,
ttd
ABUBAKAR GAITE, S.Ag.M.H.

Hakim Anggota
ttd
HARISAN UPUOLAT, SHI.,MH.

Panitera Pengganti
ttd
SITTI PATTY, S.Ag

Rincian Biaya :

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp 225.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>M a t e r a i</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan tersebut telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap, pada tanggal 28 Maret 2018.



Panitera,


Drs. HAMJA TUHALELE